



P E N E T A P A N
Nomor 367/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Berlian Antariksa, S.E., berkedudukan di Jl. Paaninggaran Barat IV no. 141 RT 008 RW 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Wanudin, SH, Kusnadi, SH dan M.Teguh Pribadi, SH semuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wawan Wanudin, SH & Rekan yang beralamat di Jalan.Sirkuit Sentul Rt.001/Rw.006 Desa leuwinutug Nomor.5 Kecamatan Citeureup kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 dibawah register Nomor 205/SK.Pdt/2021/PN.Cbi dalam hal ini memilih domisili elektronik pada email wawanwanudin.sh2020@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT. Bank Mandiri Persero, Tbk**, beralamat di Wisma Mandiri II Jl. Kebon Sirih no. 83, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rahimi Syoekri, SH, MM dan kawan-kawan berdasarkan, Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Cibinong pada tanggal 3 Februari 2021 dibawah Nomor 159/SK.Pdt/2021/PN.Cbi, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor**, beralamat di Jl. Veteran no. 45, Kota Bogor, Jawa Barat , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Dodok Dwi Handoko, dan kawan-kawan berdasarkan, Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-97/MK.6/WKN.08/2020, tanggal 29

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Februari 2021 dibawah Nomor 200/SK.Pdt/2021/ PN.Cbi, sebagai **Tergugat II**;

3. Bank Indonesia, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No.2, Tanah Abang, RT 2 RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Doharman Sidabalok, SH LLM, dan kawan-kawan berdasarkan, Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/3/DG-DHK/Srt.K/B, tanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Februari 2021 dibawah Nomor 201/SK.Pdt/2021/ PN.Cbi, sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, beralamat di Jl. Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Jamaluddin, SH, MH, dan kawan-kawan berdasarkan, Surat Kuasa Khusus Nomor: 3573/SKU-MP.01.02/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Januari 2021 dibawah Nomor 07/SK.Pdt/2021/ PN.Cbi sebagai, **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 367/Pdt.G/2020/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Penggugat telah diberitahu dengan surat pemberitahuan tanggal 4 Mei 2021 agar segera menambah panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan sejak diterimanya pemberitahuan ini, namun Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis dan setelah penggugat ditegur agar menambah panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan, tetapi Penggugat tidak membayar tambahan biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut, ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh/serius dalam mengajukan Gugatan maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1967 perkara tersebut pendaftarannya dibatalkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara ini dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1967, point 3 huruf e menyebutkan bahwa "Dengan pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugatan tersebut maka perkara yang bersangkutan dianggap selesai/dicabut oleh Penggugat, dan dapat diajukan lagi kemuka Pengadilan sebagai suatu perkara baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dibatalkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Membatalkan perkara perdata Nomor 367/Pdt.G/2020/PN.Cbi;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.791 .000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Khaerunnisa, SH dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H Hakim Anggota, Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tegugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.,

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	2.425.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
Biaya Transport ke Kantor Pos	:	Rp.	100.00,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 2.791.000,-

Terbilang : (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2020/PN Cbi